

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan mengenai lingkungan hidup merupakan isu yang semakin penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari kerusakan, pelestarian, hingga upaya pemeliharaan lingkungan, terus menjadi perhatian di berbagai kalangan. Beragam langkah telah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencegah penebangan pohon secara liar, melarang pembakaran hutan, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dilakukan secara berlebihan. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang terus mengalami peningkatan. Persoalan ini tidak hanya menjadi tantangan di tingkat nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu global yang mendapat perhatian masyarakat internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi permasalahan lingkungan yang cukup serius, ditandai dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bencana alam serta menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem.

Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan lingkungan yang sangat kompleks dan mendesak, mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga dampak perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Masalah nyata seperti kabut asap beracun tahunan di Sumatra dan Jawa akibat kebakaran hutan serta emisi karbon tinggi dari lahan gambut telah menciptakan krisis kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang serius. Sebagai langkah strategis, Indonesia melakukan upaya besar seperti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur serta berkomitmen dalam forum internasional seperti COP26 dan G20 untuk menangani deforestasi, transisi energi bersih, dan penguatan karbon biru di ekosistem mangrove. Secara keseluruhan, krisis ini menunjukkan bahwa keamanan dan ketahanan lingkungan tidak lagi dapat dipisahkan dari isu global

lainnya, termasuk polusi mikroplastik dan kesehatan tanah, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner serta kolaborasi lintas sektor guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Kathryn A. Monk, 2022).

Kerusakan lingkungan telah menjadi salah satu persoalan global yang semakin mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga keberlangsungan kehidupan manusia. Berbagai bentuk degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta perubahan iklim, telah menimbulkan berbagai konsekuensi yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan lagi sekadar persoalan ekologis, melainkan telah berkembang menjadi isu kemanusiaan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Pengakuan terhadap besarnya ancaman tersebut tercermin dalam laporan *High Level Panel on Threats, Challenges and Change* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2004, yang menempatkan kerusakan lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman utama bagi masa depan umat manusia. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kerusakan lingkungan dapat memicu berbagai permasalahan lain, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, menurunnya ketersediaan sumber daya alam, terganggunya ketahanan pangan, hingga munculnya konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Penegasan serupa juga disampaikan dalam *World Risk Report* tahun 2012 yang diterbitkan oleh *German Alliance for Development Works* (Alliance), *United Nations University Institute for Environment and Human Security* (UNU-EHS), dan *The Nature Conservancy* (TNC). Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa degradasi lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat risiko bencana di suatu wilayah, karena kerusakan ekosistem dapat mengurangi kemampuan alam dalam meredam dampak bencana sekaligus meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai ancaman lingkungan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan manusia secara luas. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan

perlu dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta penguatan nilai-nilai etis dalam hubungan manusia dengan lingkungan (Taufiq Ramadhan, 2024).

Secara umum, penyebab kerusakan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor yang berasal dari aktivitas manusia. Faktor alam umumnya berupa bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dalam waktu tertentu. Namun demikian, kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia cenderung memberikan dampak yang lebih besar dan berlangsung secara berkelanjutan karena dipengaruhi oleh berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Berbagai aktivitas tersebut meliputi pencemaran sungai dan udara, penebangan liar (*illegal logging*), perdagangan kayu ilegal, kebakaran hutan, pencurian kayu, perusakan terumbu karang, pencemaran wilayah pesisir dan laut, serta perdagangan satwa liar. Beragam bentuk kerusakan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan (Maizer Said Nahdi, 2006).

Beragam langkah telah diambil untuk mengatasi isu lingkungan serta meningkatkan pendidikan mengenai pemeliharaan lingkungan dalam kalangan masyarakat. Pemerintah dan berbagai instansi lainnya telah mendorong sejumlah inisiatif mitigasi, seperti penerbitan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal yang fokus pada perlindungan lingkungan, penyelenggaraan kegiatan kerelawanan (*voluntarisme*) lingkungan, kampanye, serta edukasi masyarakat melalui media massa dan penggunaan media luar ruang seperti poster dan papan imbauan. Meski demikian, berbagai intervensi tersebut masih dianggap belum cukup efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif yang memadai bahwa seluruh kerusakan

ekosistem yang terjadi adalah akibat langsung dari tindakan manusia (Maizer Said Nahdi, 2006).

Secara umum, interaksi antara manusia dan alam saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Manusia bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di lingkungan dengan bijaksana. Sebagai timbal balik, mereka seharusnya berupaya untuk melindungi kelestarian alam, karena keberadaan manusia sangat bergantung pada alam, dan sebaliknya, alam tidak akan bertahan tanpa perhatian dari manusia. Namun, banyak individu yang melupakan keterkaitannya dengan lingkungan, sehingga mereka tidak memahami cara memperlakukan dan menjaga Bumi. Hal ini bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah di dunia yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga lingkungan. Sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Araf, 7:56).

Dari banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi sejak dahulu kala hingga saat ini yang masih belum terselesaikan, bahkan cenderung lebih buruk di beberapa wilayah, hal ini mencerminkan adanya krisis etika serta minimnya kesadaran ekologis pada level individu yang mengakibatkan manusia tidak mampu menempatkan dirinya sebagai wakil atau pengelola bumi yang amanah terhadap perintah Allah SWT. Dalam Islam, perhatian terhadap lingkungan sangat erat kaitannya dengan prinsip dasar keimanan. Alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral; ia melambangkan tanda-tanda Tuhan (ayat kauniyah) yang menjadi bagian dari struktur suci eksistensi. Interaksi antara manusia dan lingkungan mengikuti konsep tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (pengelola yang beretika), ibadah, dan amanah (kepercayaan moral) (Khasani, 2025). Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah Swt. Dan sejalan dengan amanah yang diberikan Allah kepada umat manusia, yaitu sebagai

penguasa di bumi ini. Namun, ketika banyak kerusakan terjadi di permukaan bumi, tampaknya hal itu tidak mencerminkan tujuan awal penciptaan manusia sebagai penguasa, dan sudah menjadi tanggung jawab penguasa untuk melindungi kelestarian lingkungan mereka.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bersifat beragam, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan moral dan akhlak umat manusia (Aisyah Nurhayati, 2018). Hal ini menunjukkan adanya fenomena krisis etika lingkungan yang berpengaruh pada moral manusia. Dalam sudut pandang etika lingkungan, kerusakan yang berlangsung bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan akibat dari krisis moral manusia terhadap alamnya. Oleh karena itu, penerapan etika lingkungan menjadi salah satu jalan untuk memperluas wawasan dan perilaku manusia terhadap lingkungannya. Ketika sikap dan pemahaman manusia berubah, permasalahan teknis pun akan berbeda demi meningkatkan komitmen moral terhadap lingkungan, sebab isu lingkungan hidup merupakan isu moral yang perlu diatasi, mengingat hakikat kehidupan kita di bumi ini (Muhammad Farhan Akbar, 2024).

Dalam pengantar bukunya yang berjudul ‘Etika Lingkungan’, Sonny Keraf menyampaikan bahwa “krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini sesungguhnya berakar dari kesalahan mendasar filosofis dalam cara pandang atau pemahaman manusia tentang dirinya sendiri”. Kekeliruan pandangan ini menghasilkan perilaku yang salah terhadap alam, dan inilah awal dari segala bencana lingkungan yang kita alami sekarang (Keraf, 2010). Sejalan dengan pendapat Keraf, buku ‘Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi’ menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sebagian besar terjadi di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman dalam mengartikan ajaran agama dan pendekatan yang diambil oleh umat Islam dalam pengelolaan lingkungan (Siti Rohmah, 2021).

Paparan sebelumnya jelas menunjukkan betapa krusialnya kecerdasan etis dan kepekaan ekologis untuk menjalani kehidupan yang seimbang dengan alam. Hal ini telah dinyatakan oleh para ulama mujaddid dan mujtahid modern di akhir abad ke-20 yang memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu

pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan perjuangan (Aziz Ghufron, Telaah Pemikiran Fikih lingkungan Yusuf Al-qaradhawi , 2007). Ia juga adalah seorang ulama yang memiliki perhatian besar terhadap lingkungan, bahkan secara khusus mengumpulkan, menyusun, dan menciptakan karya yang membahas isu-isu lingkungan. Karya tersebut berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*, yang kini memiliki terjemahan dalam bahasa Inggris dengan judul buku “*Conservation of the Environment in Islamic Law*” dan dalam bahasa Indonesia berjudul “Islam Agama Ramah Lingkungan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* mengajarkan bahwa manusia tidak hanya memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Swt., tetapi juga bertanggung jawab menjaga harmoni kehidupan di muka bumi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, baik yang bersifat *mahdah* (ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Swt.) maupun *ghairu mahdah* (ibadah yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia dan alam). Dengan demikian, ajaran Islam mendorong umatnya untuk menghormati keberadaan seluruh makhluk hidup serta mengelola alam secara bertanggung jawab sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Swt. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan kajian Islam kontemporer, prinsip-prinsip tersebut juga diperluas dengan menempatkan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kemaslahatan, karena kelestarian lingkungan merupakan prasyarat bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat tersebut (Muhammad Farhan Akbar, 2024). Oleh karena itu, kajian mendalam yang menghubungkan masalah ekologi dengan moral religius menjadi penting. Penelitian ini secara spesifik akan menganalisis problematika kerusakan lingkungan melalui perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi, melalui karya monumentalnya, yaitu *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Islam Agama Ramah Lingkungan) untuk kemudian menemukan akar krisis moral manusia dan solusi etika yang komprehensif.

Secara teoretis, memadukan isi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* yang didukung oleh pembahasannya terkait Maqasid al-syari'ah akan memperkuat kerangka pembahasan penelitian ini, bukan hanya etika lingkungan semata yang menjadi kajian penelitian ini, tetapi juga meliputi landasan fundamental teologis agama Islam. Sehingga bukan hanya konsep etika yang ditawarkan, melainkan pemahaman baru yang berpusat pada nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, dari sudut pandang akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk studi akidah dan filsafat Islam, khususnya dalam lingkup teologi Islam. Dengan pembahasan yang lebih komprehensif terkait etika lingkungan, skripsi ini berupaya mengisi celah dalam literatur yang telah ada dan membuka kemungkinan baru dalam studi-studi *interdisipliner* tentang konsep ekoteologi menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analisis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ekoteologi di zaman modern ini, terutama dalam konteks teologi Islam, di mana permasalahan lingkungan menjadi bagian dari syariat yang harus dilestarikan dan dinilai sebagai sesuatu yang sama pentingnya dalam menjaga agama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Melalui seluruh kerangka yang telah dibuat, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah konsep Etika Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi semata, melainkan juga untuk menawarkan pemulihan akidah dan kesadaran ekologi yang didukung oleh kerangka syariat yang kuat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang tertera dalam latar belakang di atas, terdapat urgensi untuk membedah secara mendalam terkait konsep etika lingkungan dalam kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* karya Yusuf al-Qaradhawi, yang mana pemikiran tersebut memberikan landasan teologis serta peran strategis bagi manusia sebagai khalifah dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Untuk mendukung pernyataan tersebut, peneliti menyusun rumusan masalah dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya yang berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* ?
2. Bagaimana peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan menurut Yusuf al-Qaradhawi ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya yang berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah fi shari'at al-islam*.
2. Mengidentifikasi serta menjelaskan peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan menurut Yusuf al-Qaradhawi.

4. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang teoretis dan praktis, sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan akidah dan filsafat Islam, khususnya pada subdisiplin ekoteologi Islam. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dua hal utama: Pertama, penelitian ini menyajikan analisis deskriptif-kritis yang mendalam mengenai konsep Etika Lingkungan Yusuf al-Qaradhawi. Analisis ini dilakukan dengan memadukan secara komprehensif substansi pemikiran beliau yang tertuang dalam karya utamanya, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*, dan didukung oleh pembahasannya terkait Maqasid al-shari'at. Kedua, dengan menjadikan nilai-nilai ketuhanan (teologis) sebagai dasar fundamental (*al-asas al-fudamintal*) dalam kajian pemeliharaan lingkungan, penelitian ini berupaya membangun kerangka teoretis yang lebih komprehensif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi baku yang memperjelas dan memperkuat posisi Ekoteologi Islam sebagai disiplin ilmu yang berbasis pada interpretasi sumber-sumber hukum primer untuk solusi krisis lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan analitis bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami isu-isu lingkungan kontemporer dari perspektif Islam. Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh krisis ekologis global, degradasi moralitas lingkungan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, pendekatan etika lingkungan al-Qaradhawi memberikan alat refleksi teologis-normatif untuk menilai hubungan manusia dengan alam. Kerangka pemikiran ini dapat digunakan untuk mengkaji ulang dasar-dasar motivasi dan perilaku umat Islam terhadap alam, terutama dalam merespons fenomena kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, hasil penelitian ini memiliki relevansi tinggi sebagai bahan ajar atau sumber kajian dalam pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan Fiqih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*), Akidah dan Filsafat Islam. Dalam ruang kebijakan, penelitian ini relevan untuk mendorong pendekatan pembangunan yang etis dan berkelanjutan, yakni yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memasukkan dimensi integritas ekologis dan tanggung jawab ilahi (*al-khalifah*). Di tengah tantangan besar isu lingkungan dan pencarian solusi yang berakar pada nilai-nilai agama, pemikiran al-Qaradhawi yang dihidupkan kembali melalui penelitian ini dapat menjadi fondasi refleksi untuk membangun kesadaran kolektif dan alternatif kehidupan sosial yang lebih harmonis dengan alam.

5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berawal dari sebuah kegelisahan mendalam yang penulis rasakan saat melihat kondisi lingkungan saat ini. Krisis ekologi terjadi secara masif, mulai dari perubahan iklim yang tak menentu hingga kerusakan ekosistem yang parah, bukan sekadar fenomena teknis atau bencana alam semata. Ada masalah yang jauh lebih fundamental dan mengakar di baliknya, yaitu hilangnya kompas etika dan rasa hormat manusia terhadap alam. Penulis memandang bahwa manusia modern cenderung terjebak dalam pola pikir eksploitatif, di mana alam hanya dipandang sebagai objek pemuas kebutuhan tanpa batas. Krisis moral inilah yang menjadi titik

berangkat penulis untuk mencari kembali jawaban-jawaban yang mungkin sudah lama tersimpan dalam tuntunan agama.

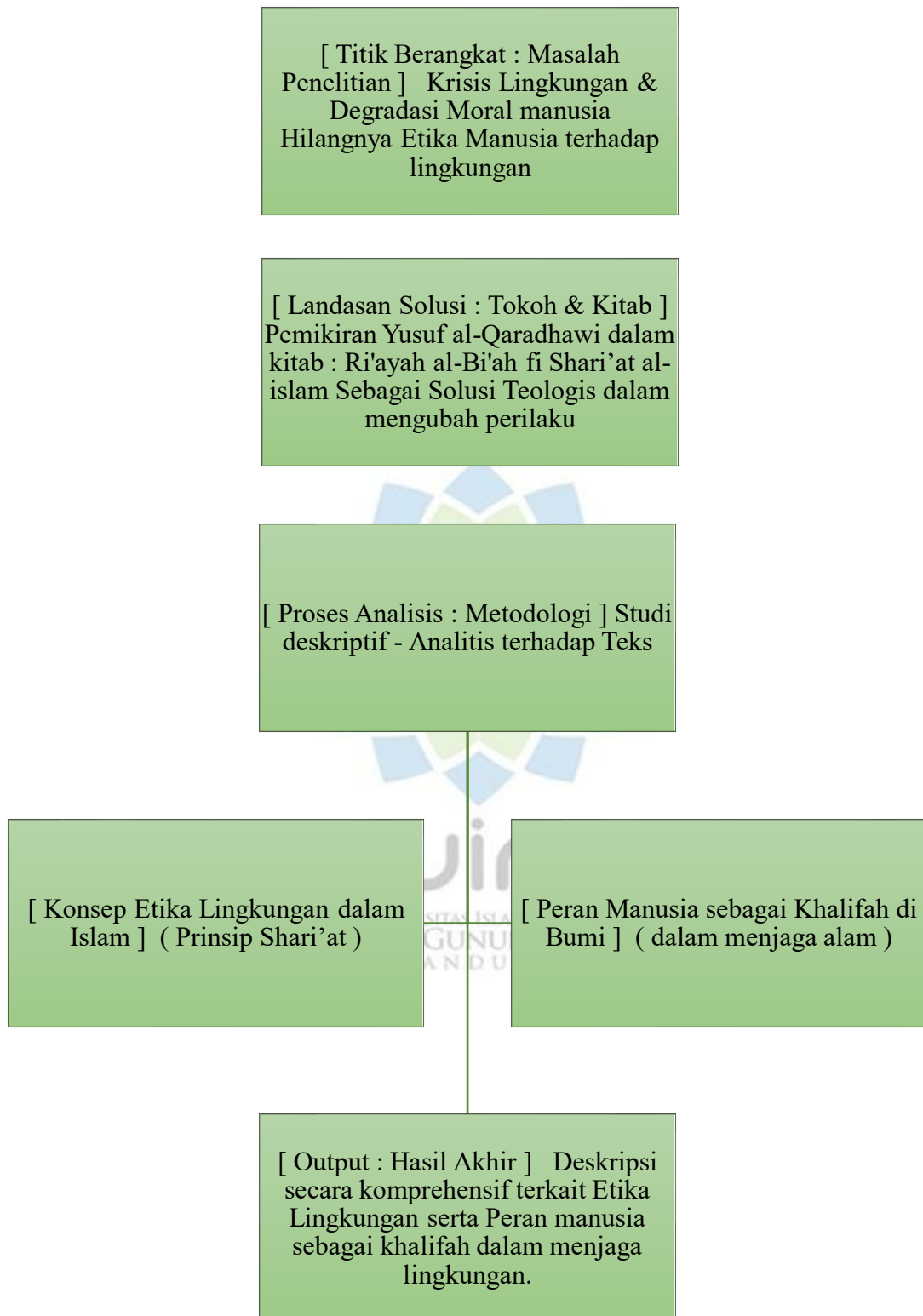
Kebutuhan akan landasan teologis yang kokoh menjadi sangat mendesak ketika aturan hukum buatan manusia sering kali gagal menyentuh sisi batin masyarakat. Di sinilah penulis merasa perlu menghadirkan pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradhawi sebagai jembatan solusi. Pemilihan sosok Al-Qaradhawi beserta kitabnya yang berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* bukan tanpa alasan yang kuat. Penulis melihat bahwa solusi atas kerusakan bumi tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan pendekatan sains atau hukum positif saja; kita butuh sentuhan religius yang mampu mengubah perilaku manusia dari akarnya. Al-Qaradhawi, sebagai ulama yang sangat peka terhadap isu-isu kontemporer, menawarkan sebuah perspektif syariat yang sangat relevan. Beliau membawa pesan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan hidup sehat, melainkan bagian integral dari keimanan seorang Muslim.

Masuk ke dalam proses analisisnya, penulis mencoba membedah teks-teks dalam kitab tersebut dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus utamanya adalah menggali kembali unit-unit konsep etika lingkungan yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai anjuran biasa, padahal memiliki kedalaman teologis yang luar biasa. Salah satu bagian yang paling krusial untuk dibahas adalah mengenai posisi manusia sebagai khalifah. Penulis ingin mengurai kembali pemahaman ini agar tidak ada lagi anggapan bahwa menjadi khalifah berarti memiliki kuasa penuh untuk menundukkan alam demi ambisi pribadi. Melalui analisis ini, penulis ingin menegaskan bahwa jabatan khalifah adalah sebuah amanah suci dari Allah SWT yang menuntut tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan dalam mengelola bumi.

Pada akhirnya, alur pemikiran ini diharapkan tidak hanya berhenti menjadi tumpukan kertas dalam skripsi, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang utuh dan jujur bagi siapa saja yang membacanya. Penulis ingin menunjukkan bahwa antara ajaran Islam dan pelestarian alam terdapat hubungan yang sangat erat dan harmonis. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi moral, sebuah pengingat bahwa peran manusia sebagai penjaga Bumi

adalah tugas suci yang harus diwujudkan dalam aksi nyata. Dengan begitu, kita bisa kembali melihat alam bukan sebagai musuh atau objek semata, melainkan sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dijaga keberlangsungannya demi masa depan yang lebih baik.





Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berpikir

6. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terhadap lingkungan, penulis telah melakukan riset pada beberapa penelitian terdahulu. Ditemukan berbagai penelitian terdahulu dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Salah satu studi yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Julianty Ryzkha L. Mossy (2020), dengan tesis yang berjudul “ *Tradisi Sasi dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi Pada Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*”. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, serta menggunakan teori etika lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terkait Tradisi Sasi yang ada di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan konsep etika Yusuf Al-Qaradhawi “bahwa manusia harus menjalankan perannya sebagai pemakmur bumi yang hormat terhadap alam, bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan kepedulian, mengutamakan kesederhanaan dan selalu menjunjung keadilan dan kebaikan demi keberlangsungan yang akan dialami oleh generasi berikutnya (Mossy, 2020). Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan relevansi konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi terhadap praktik pelestarian lingkungan melalui Tradisi Sasi sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat. Namun demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada implementasi konsep etika lingkungan dalam konteks budaya, sehingga belum mengkaji secara mendalam konstruksi pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai konsep etika lingkungan serta keterkaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah sebagai dasar tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pembahasan mengenai peran manusia sebagai khalifah, yang diperkuat oleh *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mamluatun Nafisah (2019) dalam artikel yang berjudul “*Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz Al-Bi'ah sebagai Usul ash-Shari'ah dalam Al-Qur'an*”. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Mamluatun

memaparkan urgensi pemeliharaan lingkungan sebagai doktrin utama (ushul) syariat Islam. Hal ini dapat berpengaruh pada pola pikir manusia untuk mengakui eksistensi lingkungan serta memeliharanya dengan baik. Penelitian ini berfokus pada Tafsir Ekologi, bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap lingkungan serta menimbang salah satu karya tulis Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu *Ri'ayah al-bi'at fi Shari'at al-Islam*, sebagai doktrin utama (ushul ash-shari'ah) agama Islam dalam memandang dan memelihara lingkungan (Nafisah, 2019). Kontribusi utama penelitian Mamluatun Nafisah terletak pada upayanya menempatkan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *ushul al-syari'ah*, sehingga memperkuat kajian tafsir ekologi dalam perspektif Al-Qur'an dengan merujuk pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada penguatan konsep *hifz al-bi'ah* dalam kerangka tafsir ekologi, sehingga belum mengkaji secara khusus konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi serta keterkaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah sebagai dasar tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pembahasan mengenai peran manusia sebagai khalifah, yang diperkuat oleh *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Ahmad Hasan dan Umi Rosyidah (2025), dalam jurnalnya yang berjudul "*The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf al-Qardhawi*", melalui metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual yang berbasis pada studi pustaka, menunjukkan bahwa al-Qardhawi menekankan pentingnya tanggung jawab ekologis sebagai amanat kekhalifahan manusia dan menawarkan model fikih yang tidak hanya normatif tetapi juga solutif dan aplikatif. Selain itu, mereka menuliskan bahwa Al-Qaradhawi menekankan betapa pentingnya negara menggunakan mekanisme ta'zir untuk menindaklanjuti kerusakan lingkungan. Dengan gagasan ini, fikih dapat diperbarui untuk menangani masalah lingkungan secara lebih kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada fikih al-bi'ah dalam karya Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu *Riayat al-bi'at fi shari'at al-islam* (Ahmad Hasan Al Banna, 2024). Kajian yang dilakukan oleh

Ahmad Hasan dan Umi Rosyidah memperkaya diskursus mengenai *fiqh al-bi'ah* dengan menempatkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sebagai landasan dalam membangun tanggung jawab ekologis manusia serta memperkuat instrumen hukum lingkungan dalam Islam. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada pengembangan fikih lingkungan dan aspek hukum dalam pengelolaan lingkungan, sehingga belum mengkaji secara khusus konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi serta hubungan antara etika lingkungan dengan peran manusia sebagai khalifah sebagai landasan moral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pembahasan mengenai peran manusia sebagai khalifah, yang diperkuat oleh *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Taufiq, Suaidi, dan Abdillah (2025) melakukan penelitian yang berjudul "*Toward Ecological Justice: A Maqāsid-Based Socioeconomic Analysis of Coastal Reclamation in Tapakerbau, Indonesia*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen hukum, serta kajian literatur tentang *fiqh al-bi'ah*. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis proyek reklamasi pesisir di Tapakerbau, Sumenep, dengan menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek reklamasi telah menimbulkan kerusakan awal pada ekosistem pesisir, mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya laut, serta memperkuat dominasi elit politik dan ekonomi lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan salah satu tujuan penting dalam *maqasid al-syari'ah*, sehingga pembangunan pesisir harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berkeadilan ekologis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sebagai salah satu landasan normatif dalam menjelaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi yang mengabaikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip-

prinsip keadilan lingkungan dalam Islam (Taufiq, 2025). Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut adalah analisis kebijakan reklamasi dan dampak sosial-ekologisnya melalui perspektif maqasid al-syari'ah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis konseptual etika lingkungan menurut Yusuf al-Qaradhawi melalui kajian terhadap pemikiran dan karya-karyanya, sehingga memberikan penekanan yang lebih spesifik pada konstruksi etika lingkungan Islam berdasarkan perspektif tokoh.

Fitri, Wilaela, dan Sukiyat (2025) melakukan penelitian dengan menggabungkan dua pemikir Islam modern seperti Al-Qardhawi dan Said Nursi dalam jurnal yang berjudul *“Etika Lingkungan Perspektif Al-Qardhawi dan Said Nursi : Studi Kasus Penambangan Batu di Padang Luas Kabupaten Kampar”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memaparkan bahwa aktivitas pertambangan sangat merugikan alam dan warga setempat. Banyak dampak buruk yang terjadi akibat penambangan ini, seperti wilayah permukiman warga mulai tergerus oleh lahan pertambangan, tepian aliran Sungai Kampar yang semakin lebar dan longsor, serta ambruknya rumah warga akibat longsor yang terjadi di Desa Gobah. Selain itu, kerusakan ekologi karena eksploitasi lebih fokus pada aspek materi atau keuntungan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi tentang etika lingkungan serta tanggung jawab manusia dalam pelestarian alam, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk memiliki nilai spiritual dan moral yang luhur untuk menjaga lingkungan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qaradhawi dan Said Nursi (Fitri Nurpadila W. S., 2025). Dengan menggunakan pendekatan komparatif, Fitri, Wilaela, dan Sukiyat mengkaji etika lingkungan melalui perspektif dua tokoh Islam modern, yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Said Nursi, dalam menjelaskan persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan pemikiran kedua tokoh dalam konteks penyelesaian persoalan empiris, sehingga belum mengkaji secara mendalam konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi sebagai objek kajian utama serta keterkaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga dan

melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pembahasan mengenai peran manusia sebagai khalifah, yang diperkuat oleh *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Mendukung tema ini, penelitian yang dilakukan oleh Aida Hayani (2022) dengan artikel yang berjudul “Tipologi Etika Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi : Islamic Ecoreligious Dalam Kitab Al-Bi’ah Al-Islam”, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, juga memaparkan dengan sangat jelas bagaimana konsep Etika Lingkungan yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi ini menjadi penting sebagai acuan dalam memandu hidup yang harmonis dengan alam. Harapan Aida dalam penelitian ini adalah diadakannya pembelajaran terkait etika lingkungan di lingkup pendidikan formal maupun nonformal sebagai upaya solusi jangka panjang (Hayani, 2022). Penelitian Aida Hayani memperkaya kajian mengenai etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pemaparan tipologi etika lingkungan yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta relevansinya dalam dunia pendidikan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelompokan dan pemaparan konsep etika lingkungan, sehingga belum menguraikan secara mendalam keterkaitan antara konsep etika lingkungan dengan peran manusia sebagai khalifah sebagai dasar tanggung jawab ekologis dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi melalui pembahasan mengenai peran manusia sebagai khalifah, yang diperkuat oleh *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari implementasi konsep etika lingkungan pada berbagai persoalan ekologis, kajian *fiqh al-bi'ah*, tafsir ekologi, hingga studi komparatif dengan pemikir Islam lainnya. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi memiliki kontribusi yang

penting dalam membangun paradigma pelestarian lingkungan dalam Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan konsep etika lingkungan dengan peran manusia sebagai khalifah sebagai dasar tanggung jawab ekologis dalam perspektif pemikiran Yusuf al-Qaradhawi masih relatif terbatas. Selain itu, pembahasan mengenai konsep tersebut juga belum banyak dikaitkan dengan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan normatif yang memperkuat tanggung jawab manusia dalam menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi. Dengan demikian, kajian mengenai konsep etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi masih membuka ruang untuk dianalisis secara lebih mendalam melalui telaah terhadap peran manusia sebagai khalifah yang didukung oleh perspektif *maqasid al-syari'ah*, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara etika lingkungan, amanah kekhalifahan, tujuan syariat, dan pelestarian lingkungan dalam perspektif pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.

